



# **INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

## **TERAKREDITASI BAN-PT**

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**  
**NOMOR: 066/SK/ITBS/REKTOR/07-25**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN**  
**PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

- Menimbang : 1. bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan;
2. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Damar Dana Swadharma nomor: SK/06/YDDS/II/A/SA/Rahasia, Tanggal 10 Februari 2025 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Damar Dana Swadharma nomor: SK/21/YDDS/II/A/SA/Rahasia tentang Penunjukan/Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Periode 2024-2028.

4

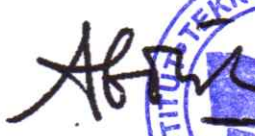


# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

## TERAKREDITASI BAN-PT

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma bertugas;
1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
  2. Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan diperguruan tinggi.
  3. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga kampus;
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
- KELIMA : Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal , 15 Juli 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA, 

Dr. H. Abdillah, S.E., M.Si







**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN : REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
NOMOR : 066 /SK/REKTOR/07-25  
TANGGAL : 15 JULI 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN PERGURUAN TINGGI

**SUSUNAN SATUAN TUGAS**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI**  
**- INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

| No  | Jabatan    | Nama                        | Peserta         |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | Ketua      | Sugiyono.S.Kom.,MM          | Pendidik        |
| 2.  | Sekretaris | Eka Sudiyarti.S.Kom         | Tenaga Pendidik |
| 3.  | Anggota    | Harun Ar'rasid.S.Kom.,M.Kom | Pendidik        |
| 4.  | Anggota    | Latifah Rahman              | Mahasiswa       |
| 5.  | Anggota    | Ananda Putri                | Mahasiswa       |
| 6.  | Anggota    | Nuril Haspio Lestari        | Mahasiswa       |
| 7.  | Anggota    | Ranthy Noferina             | Mahasiswa       |
| 8.  | Anggota    | Alya Marwa Nabila Putri     | Mahasiswa       |
| 9.  | Anggota    | Alfa Herlambang             | Mahasiswa       |
| 10. | Anggota    | Adam Fikra Muchlis          | Mahasiswa       |
| 11. | Anggota    | Alieff Al Caesar            | Mahasiswa       |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal , 15 Juli 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
DAN BISNIS SWADHARMA, ✕

  
  
Dr. H. Abdillah, S.E., M.Si.